



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DENGAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

Nomor : 900.1.10/330/BAKESBANGPOL

Nomor : 467/PR.07-NK/7311/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARRU TAHUN 2024**

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Sembilan** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. H. SUARDI SALEH, M,Si

: Bupati Barru, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 19 Kabupaten Barru, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barru sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. ABDUL SYAFAH B, S.Kom

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Berkedudukan dan beralamat di Jalan Andi Iskandar Unru nomor 6 Kabupaten Barru, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan umum ;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
18. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Tanggal 05 Agustus 2023 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
20. Berita Acara Nomor 270/334/III/Kesbangpol tentang Rapat Persetujuan dan Penetapan Kesepakatan Komponen Pendanaan Bersama Pilkada Serentak Tahun 2024;
21. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Barru Nomor 900.1.1.4/275/BKAD Tanggal 10 Oktober 2023 Perihal Koordinasi Anggaran Tahapan Pilkada Tahun 2024;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024; dan
- b. bahwa hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan hibah uang kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima hibah uang dari **PIHAK KESATU** sebesar **Rp. 15.660.113.000,- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah)**.
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru

berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024 yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barru ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru pada Bank Pemenang Beauty Kontes.
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah **PARA PIHAK** menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU** dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. Fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah; dan
 - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani

dan distempel.

- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekaligus sebesar **Rp. 15.660.113.000,- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah)** dan/atau dalam 2 (Dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar **Rp. 6.264.045.200,- (Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)**, dan dicairkan pada Tahun 2023;
 - b. Tahap 2 (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar **Rp. 9.396.067.800,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah)**, dan dicairkan pada Tahun 2024;
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada **PIHAK KESATU** melalui Kas Daerah.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Barru.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024 masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Kabupaten Barru harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Kas Daerah.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024 terdapat jasa giro, **PIHAK KEDUA** wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (5) Apabila proses pencairannya Dana Hibah melalui 2 (dua) tahap, **PIHAK KEDUA** cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban untuk pencairan tahap 2 (dua).
- (6) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024 lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang **PIHAK KESATU** wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan dan/atau standar biaya honorarium badan Ad Hoc Pemilihan Tahun 2024 yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum* NPHD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun

penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
KETUA KPU KABUPATEN BARRU**



ABDUL SYAFAH B, S.Kom.

**PIHAK KESATU
BUPATI BARRU**



Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si.